



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 584/Kpts/SR.120/2/2012

TENTANG

PEMUTIHAN TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS MAESAN 1
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau rajangan, varietas unggul tembakau rajangan mempunyai peranan penting bagi perkebunan dalam pengembangan tanaman tembakau;
- b. bahwa tanaman tembakau rajangan varietas Maesan 1 mempunyai keunggulan dibandingkan dengan varietas lainnya dalam hal produksi per hektar, indeks mutu dan tahan terhadap *Phytophthora nicotianae*, *Erwinia corotovora* dan *Ralstonia solanacearum*;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk memutihkan tanaman tembakau rajangan varietas Maesan 1 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012;
 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memutihkan varietas Tembakau Rajangan Maesan 1 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi varietas Tembakau Rajangan Maesan 1 sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Bupati Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang;
15. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 584/Kpts/SR.120/2/2012
TANGGAL : 20 Februari 2012

DESKRIPSI TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS MAESAN 1

Nama asal	: Simporis 1
Asal	: PT. Sadhana Bondowoso, Jawa Timur
Spesies	: <i>Nicotiana tabacum</i> L.
Habitus	: Kerucut
Tinggi tanaman (cm)	: 146 ± 27
Panjang ruas	: Panjang berganti
Warna batang	: Hijau kekuningan
Jumlah daun (lembar)	: 24,9 ± 3,9
Sudut daun (°)	: Tegak
Ujung daun	: Runcing
Tepi daun	: Licin
Permukaan daun	: Rata
Tebal daun	: Tebal
Warna daun	: Hijau kekuningan
Phylotaksi	: 3/8 ki
Tangkai daun	: Duduk
Sayap	: Lebar
Telinga	: Lebar
Panjang daun (cm)	: 49,13 ± 6,5
Lebar daun (cm)	: 24,1 ± 3,9
Bentuk daun	: Lonjong
Sirung	: Tidak ada
Umur berbunga (hari)	: 81,85 ± 4,9
Warna bunga	: Merah muda
Produksi per hektar (ton/ha)	: 0,94
Indeks mutu	: 70,73
Indeks tanaman	: 65,70
Kadar nikotin (%)	: 1,9
Ketahanan terhadap <i>Phytophthora nicotianae</i>	: Tahan
<i>Erwinia carotovora</i>	: Tahan
<i>Ralstonia solanacearum</i>	: Tahan
Warna rajangan	: Deep orang/Kuning sangat tua (cemerlang)
Aroma	: Harum
Peneliti	: Sri Yulaikah, Suwarso, Surjadi, Bambang Heliyanto, Djajadi dan Titik Yulianti

Pengusul: Bulitas Malang

